



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 4 huruf I Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 88/Permentan/PP.340/12/2010 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar asal Tumbuhan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Penyuluhan.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan /atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah Pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
7. Keamanan Pangan Segar yang selanjutnya disebut Keamanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
8. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
9. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan masa kini untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

10. Cemaran Kimia adalah substansi kimiawi berupa residu pestisida, logam berat, dan mitotoksin yang terkandung di dalam PSAT secara tidak sengaja.
11. Cemaran Biologis adalah agen biologi berupa virus, bakteri, mikroba, kapang, khamir) yang dapat mengkontaminasi PSAT
12. Benda Lain adalah bahan-bahan yang memiliki sifat dan kandungan yang dapat mengganggu, merugikan, berbahaya dan bertentangan dengan agama serta dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
13. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
14. Sarana/Tempat Usaha adalah wadah, ruang atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha perdagangan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
16. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran Pangan saat Pengangkutan, pendistribusian dan atau penyimpanan agar Mutu Pangan tetap terpelihara.
17. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas Pangan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
18. Pengangkutan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan perdagangan Pangan.
19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, Pengujian, penelitian dan survey terhadap mutu dan Keamanan Pangan guna memastikan kesesuaian standar mutu dan label yang ditetapkan.
20. Pengujian adalah pemeriksaan terhadap sampel yang diambil dari PSAT.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menjaga agar PSAT yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
- b. mencegah PSAT dari Cemaran Biologis, kimia dan Benda Lain yang dapat mengganggu, merugikan dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan sistem pengawasan terhadap Keamanan dan Mutu PSAT yang beredar di masyarakat; dan
- b. menciptakan nilai tambah dan daya saing PSAT di Daerah.

BAB II
PEREDARAN DAN PERIZINAN PSAT

Bagian Kesatu
Persyaratan Keamanan dan Mutu PSAT

Pasal 4

- (1) Setiap PSAT yang masuk, beredar, dan/atau keluar dari Daerah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan asal usul PSAT; dan
 - b. sertifikat mutu dan label yang memuat Standar Keamanan dan Mutu.
- (2) Keterangan asal usul PSAT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. alamat Pelaku Usaha;
 - c. lokasi produksi / pengumpulan;
 - d. jenis komoditas; dan
 - e. volume.
- (3) Keamanan PSAT harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. teknis;
 - b. higienis;
 - c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia dan bahan biologis; dan
 - d. tidak bercampur dengan Benda Lain.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Keamanan, Mutu dan gizi, serta spesifikasi baku Mutu yang meliputi keragaman:
 - a. ukuran;
 - b. warna;
 - c. tingkat ketuaan dan kematangan; dan
 - d. presentase kerusakan.
- (5) Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memenuhi:
 - a. standar kesehatan;
 - b. tidak terdapat jasad renik pathogen; dan
 - c. tidak terdapat jasad renik yang dapat membahayakan kesehatan dan /atau jiwa manusia bila konsumsi.
- (6) Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia dimaksud pada ayat (3) huruf c, yakni tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh:
 - a. bahan beracun atau berbahaya;
 - b. residu pestisida;
 - c. bahan kimia berbahaya; dan
 - d. bahan Berbahaya lainnya.
- (7) Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yakni tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh jasad renik pembusuk dan pathogen.

Bagian Kedua
Standar dan Label Keamanan dan Mutu PSAT

Pasal 5

- (1) Setiap PSAT yang memenuhi Standar Keamanan dan Mutu harus diberikan label di dalam dan/atau kemasan.
- (2) Pencantuman label di dalam dan/atau kemasan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. nama produk;
 - c. berat bersih atau isi bersih; dan
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan PSAT ke dalam wilayah Indonesia.
- (3) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas agar mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal PSAT tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat menolak dan/atau menarik PSAT dari Peredaran.

Pasal 7

Bahan pembantu dan/atau bahan tambahan yang digunakan dalam penanganan PSAT harus memenuhi Standar Keamanan dan Mutu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Standar Keamanan dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 didasarkan pada hasil Pengujian laboratorium uji Keamanan dan Mutu PSAT.

Bagian Ketiga
Perizinan Usaha PSAT

Pasal 9

Setiap Pelaku Usaha PSAT harus memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang membidangi perizinan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA PSAT

Pasal 10

Standar penyediaan sarana /tempat usaha PSAT harus memenuhi:

- a. estetika tempat usaha;
- b. aman dari pengaruh pencemaran; dan
- c. persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGEMASAN, PENYIMPANAN, DAN PENGANGKUTAN PSAT

Bagian Kesatu
Pengemasan

Pasal 11

- (1) PSAT harus menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik, tidak berbahaya dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Bagian Kedua
Penyimpanan dan Pengangkutan

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kesegaran, kebersihan dan Keamanan PSAT dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis dan fisik Pangan segar harus dilakukan Penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Pasal 13

- (1) Sarana Pengangkutan PSAT harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis dan sanitasi lingkungan.
- (2) Sarana Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan Pengemasan, Penyimpanan, dan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V
PENGUJIAN MUTU

Pasal 15

- (1) Untuk keamanan PSAT bagi orang pribadi, Pelaku Usaha, dan Pemerintah Daerah, maka instansi yang berwenang dapat melakukan Pengujian Mutu PSAT untuk mengetahui tingkat Keamanan dan Mutu yang layak dikonsumsi atau diedarkan.
- (2) Pengujian Keamanan dan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.
- (3) Tata cara dan persyaratan Pengujian Keamanan dan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan laboratorium.

Pasal 16

Untuk pelaksanaan Pengujian Keamanan dan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengambilan contoh dapat dilakukan di pasar, kios, toko, swalayan, mall, sentra penjualan, produsen PSAT, dan/atau tempat tertentu lainnya.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip:
 - a. saling menguntungkan para pihak;
 - b. saling membantu dalam pembinaan, pengembangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar; dan
 - c. saling memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis yang meliputi:
 - a. budidaya;
 - b. panen dan pasca panen;
 - c. Pengemasan;
 - d. distribusi; dan
 - e. pemasaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan sertifikat/dokumen Keamanan PSAT dan/atau keterangan asal PSAT kepada petugas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan.
- (2) Apabila PSAT belum disertai sertifikat/dokumen Keamanan PSAT dan /atau keterangan asal PSAT maka dilakukan penahanan, dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi sertifikat/dokumen Keamanan dan/atau keterangan PSAT.

- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengamankan PSAT dengan cara penyegelan dan menempatkan komoditas dibawah penguasaan dan Pengawasan Petugas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan keterangan asal PSAT, dilakukan penolakan dan/ atau penarikan dari Peredaran.
- (5) Apabila PSAT telah disertai sertifikat/dokumen keamanannya, Petugas keamanan dan Mutu Pangan melakukan pemeriksaan identifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan pada sertifikat/dokumen Keamanan PSAT dan keterangan asal PSAT dengan identitas PSAT pada kemasan dan fisik PSAT.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan identifikasi PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti:
 - a. tidak sesuai antara keterangan pada sertifikat/dokumen Keamanan PSAT dan keterangan asal PSAT dengan identitas PSAT pada kemasan dan/atau fisik PSAT, dilakukan penolakan dan / atau penarikan dari Peredaran; atau
 - b. sesuai antara keterangan pada sertifikat/dokumen Keamanan PSAT dan keterangan asal PSAT dengan identitas PSAT pada kemasan dan fisik PSAT, dilakukan pengambilan contoh PSAT untuk dilanjutkan uji laboratorium.
- (7) Selama Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b PSAT berada dibawah penguasaan dan Pengawasan Petugas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan.
- (8) Dalam hasil Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terbukti adanya Cemaran Kimia, Cemaran Biologis melampaui batas maksimum dan / atau mengandung bahan kimia yang dilarang maka dilakukan penolakan pemasukan dan /atau penarikan Pangan.
- (9) Penolakan pemasukan dan/atau penarikan Peredaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada pemilik atau kuasanya oleh Petugas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan.
- (10) Pengawasan terhadap proses pemasaran PSAT dilakukan dengan mengendalikan pemasaran PSAT pada pasar tradisional/toko modern/mall/hotel/restoran di Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan PSAT dari Peredaran oleh Pelaku Usaha;
 - c. pembekuan dan pencabutan bagi pelaku yang telah memperoleh nomor pendaftaran dan sertifikasi PSAT; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI BERAU,

MUHAMMARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 21